

**Kuesioner berdasarkan UU Karantina Pasal 12
dan Surat Perjanjian berdasarkan UU Karantina Pasal 16-2 (direvisi 04 15, 2022)**

【Kuesioner berdasarkan UU Karantina Pasal 12】

Kami berikan pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan UU Karantina Pasal 12. Lingkari jawaban yang sesuai. Harap diperhatikan jika Anda tidak menjawab pertanyaan, atau memberikan jawaban palsu, Anda dapat dikenakan hukuman hingga 6 bulan kurungan atau denda hingga 500.000 Yen berdasarkan UU karantina Pasal 35.

Kepala Balai Karantina

■ Apakah Anda dapat memastikan bahwa semua dokumen Anda yang berkaitan dengan karantina telah memenuhi semua persyaratan berikut di bawah sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan (MHLW)?

【Menyerahkan surat hasil tes yang diambil dalam 72 jam sebelum keberangkatan】

Surat hasil tes dibuat oleh institusi medis dan dilaksanakan sesuai metode tes dan standar spesimen untuk COVID-19 yang ditentukan oleh MHLW.

【 Surat Keterangan Vaksin COVID-19 (jika sudah divaksin dan surat tersebut ditunjukkan)】

Surat keterangan vaksin memenuhi persyaratan yang dianggap sah oleh Kementerian Luar Negeri (MOFA) dan MHLW, dengan mencantumkan nama vaksin, dan jumlah vaksinasi yang telah diterima.

Ya	Tidak
----	-------

■ Pada saat tiba di Jepang, apakah Anda bersedia atau sudah menginstal aplikasi sebagaimana yang ditentukan oleh MHLW di ponsel pintar milik Anda atau yang Anda sewa? Jika "Tidak", staf kami akan menanyakan tentang situasi Anda.

Ya	Tidak
----	-------

【Surat Perjanjian (Bagi Individu)】

Kepada

Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan

Menteri Kehakiman

Saya berjanji untuk mematuhi ketentuan seperti yang tertera pada dokumen terlampir. Selain itu, saya memahami dan menerima poin-poin sebagai berikut:

- Jika ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran dari isi surat ini akan berakibat tindakan-tindakan sebagai berikut
 - ✓ Pengawasan oleh MHLW dan pihak berwenang lain terhadap rumah atau akomodasi
 - ✓ Nama lengkap akan diumumkan (nama lengkap dan kewarganegaraan untuk warga non-Jepang) dan informasi terkait guna pencegahan penularan.
 - ✓ Penahanan berdasarkan UU Karantina.
 - ✓ Untuk warga negara asing, akan dikenakan tindakan pembatalan izin tinggal dan proses deportasi, dll berdasarkan UU Pengendalian Keimigrasian dan Pengakuan Status Pengungsi.
- Untuk memastikan terjaganya perjanjian ini, maka pemerintah daerah, fasilitas akomodasi, tempat penjualan barang ekspor, Badan Pajak Nasional dapat menyerahkan informasi yang diperlukan (termasuk informasi pribadi) kepada pihak berwenang seperti MHLW, kemudian MHLW dapat memberikan informasi tersebut kepada Badan Imigrasi, pusat kesehatan daerah dan lembaga terkait lainnya.
- Semua informasi yang diperlukan untuk identifikasi, seperti lokasi, gambar, suara dapat dikumpulkan oleh aplikasi yang sudah diinstal sejak saat masuk ke Jepang dan akan diserahkan kepada pihak berwenang terkait, termasuk MHLW.

Tanggal (yyyy/mm/dd)	/	/	
Nomor Paspor			
Nama (huruf cetak)			

< Isi Pernyataan Perjanjian >

- a) (i) Surat keterangan hasil tes COVID-19 yang dilakukan dalam 72 jam sebelum keberangkatan atau salinannya dan (ii) surat keterangan vaksin yang diserahkan oleh aplikasi ketika masuk ke Jepang, harus mengandung informasi yang sebenar-benarnya. Selain itu, tes mandiri dengan hasil negatif untuk mempersingkat masa karantina yang dilaporkan ke Pusat Monitor Kesehatan untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (HCO) dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan (MHLW) harus mengandung informasi yang sebenar-benarnya.
- b) Aplikasi menginap di fasilitas akomodasi yang ditunjuk oleh Balai Karantina selama sejumlah hari yang ditentukan oleh Balai Karantina MHLW. Aplikasi harus mengikuti instruksi MHLW pada saat berpindah dari dan menuju fasilitas akomodasi dan juga saat menginap di fasilitas tersebut.
- c) Setelah masuk Jepang sampai akhir masa karantina yang ditentukan, aplikasi harus:
 - (i) tinggal di lokasi yang didaftarkan dalam kuesioner yang telah diserahkan untuk melakukan karantina atau tinggal di fasilitas akomodasi yang ditunjuk oleh Balai Karantina. Aplikasi harus berkonsultasi dengan HCO dari MHLW jika dirasa perlu untuk pindah lokasi karena alasan yang tidak dapat dihindari;
 - (ii) tidak melakukan kontak dengan orang lain;
 - (iii) tidak menggunakan transportasi umum seperti kereta, bus, taksi, pesawat domestik, dll yang dipakai oleh sejumlah orang (kecuali untuk perjalanan menuju rumah atau fasilitas akomodasi dalam waktu 24 jam setelah selesai inspeksi karantina pada saat kedatangan.);
 - (iv) merespon permintaan dari Pusat Kesehatan Masyarakat berkenaan dengan informasi yang diperlukan untuk pencegahan penularan Covid-19.
- d) Ketika masuk Jepang, aplikasi menginstal aplikasi yang ditentukan oleh MHLW, kemudian:
 - (i) setelah masuk Jepang, aplikasi harus melaporkan kondisi kesehatannya kepada HCO hingga masa karantina yang ditentukan selesai;
 - (ii) setelah masuk Jepang, aplikasi harus mendaftarkan tempat akomodasinya di aplikasi dan mengirimkan informasi lokasinya ketika menerima notifikasi dari aplikasi tersebut;
 - (iii) ketika dihubungi oleh HCO melalui aplikasi, aplikasi harus menjawab dengan memasang kamera ponsel pintar yang dibawa.
- e) Aplikasi harus menanggapi dengan sejujur-jujurnya semua komunikasi dan penyelidikan dari pihak berwenang, termasuk MHLW dan HCO untuk memastikan kebenaran isi dari surat perjanjian ini. Jika gagal dalam menanggapi tanpa alasan yang dapat dibenarkan, menolak atau mengganggu penyelidikan, atau membuat laporan palsu, dll, dapat dianggap sebagai pelanggaran surat perjanjian ini.
- f) Jika aplikasi menunjukkan gejala sakit setelah masuk Jepang dan masa karantina yang ditentukan belum berakhir, aplikasi harus segera memeriksakan diri di fasilitas medis dan mengikuti instruksi yang diberikan pihak berwenang seperti Pusat Kesehatan Masyarakat.
- g) Aplikasi harus bekerja sama dalam penyelidikan Pusat Kesehatan jika mendapat hasil tes positif setelah masuk ke Jepang.
- h) Aplikasi harus mengambil langkah-langkah pencegahan penularan seperti (i) memakai masker, (ii) memberikan desinfektan secara menyeluruh di tangan, dan (iii) menghindari ruangan tertutup, ruangan ramai, dan menjaga jarak.

NB: Jika aplikasi tidak menyerahkan surat perjanjian ini, aplikasi akan diwajibkan untuk menjalani masa karantina yang ditentukan di fasilitas akomodasi yang ditunjuk oleh Balai Karantina.